



Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Non Tunai Yang Menggunakan Qris (Studi Lapangan Bank Rakyat Indonesia Cabang Pangkalpinang)

Ghefira Nabila Ramah¹, Abdul Rasyid Saliman², Virna Dewi³

¹ Universitas PERTIBA, Pangkalpinang, Indonesia, ghefiranabila9@gmail.com

² Universitas PERTIBA, Pangkalpinang, Indonesia, dr.abdulradyidsaliman@gmail.com

³ Universitas PERTIBA, Pangkalpinang, Indonesia, virnadewi80@gmail.com

*Corresponding Author: ghefiranabila9@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini berfokus pada peran Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Pangkalpinang dalam memanfaatkan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) untuk menjaga hak hukum nasabah dalam bertransaksi non tunai. QRIS telah berkembang menjadi metode pembayaran yang banyak digunakan seiring dengan pesatnya ekspansi transaksi digital. Namun, terdapat risiko yang terkait dengan kemudahan transaksi ini, termasuk penipuan dan pencurian data pribadi. Penelitian ini mengkaji langkah-langkah keamanan yang diterapkan oleh BRI Cabang Pangkalpinang, kerangka regulasi yang mengatur transaksi QRIS, dan tantangan yang dihadapi oleh konsumen. Metode penelitian menggunakan yuridis empiris melalui wawancara dan observasi. Melalui analisis hukum dan penelitian empiris, temuan studi ini menyoroti pentingnya kerangka hukum yang kuat untuk melindungi konsumen dan memastikan integritas transaksi digital.

Kata kunci: Perlindungan Konsumen, QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) dan Transaksi Non-Tunai.

Abstract: This study focuses on the role of Bank Rakyat Indonesia (BRI) Pangkalpinang Branch in utilizing QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) to protect customers' legal rights in non-cash transactions. QRIS has developed into a widely used payment method along with the rapid expansion of digital transactions. However, there are risks associated with the ease of these transactions, including fraud and theft of personal data. This study examines the security measures implemented by BRI Pangkalpinang Branch, the regulatory framework governing QRIS transactions, and the challenges faced by consumers. The research method uses empirical juridical through interviews and observations. Through legal analysis and empirical research, the findings of this study highlight the importance of a strong legal framework to protect consumers and ensure the integrity of digital transactions.

Keyword: Consumer Protection, QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) and Non-Cash Transactions

PENDAHULUAN

Dalam era digital saat ini, transaksi non tunai telah berkembang menjadi aspek penting dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Metode pembayaran seperti QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) semakin banyak digunakan oleh para nasabah maupun pelaku

usaha sebagai dampak dari kemajuan teknologi. Hanya bermodalkan smartphone dan QRIS, nasabah dapat melakukan pembayaran dengan cepat dan mudah. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi transaksi, tetapi juga menciptakan tantangan baru dalam hal perlindungan konsumen. Perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi non tunai menjadi sangat penting, mengingat potensi risiko yang mungkin dihadapi, seperti penipuan, kesalahan transaksi, dan pelanggaran privasi data.

Di Indonesia, berbagai regulasi telah dikeluarkan untuk melindungi konsumen, termasuk Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan peraturan yang mengatur transaksi elektronik. Namun, implementasi dan pemahaman masyarakat terhadap regulasi ini masih perlu ditingkatkan. Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai salah satu lembaga keuangan terbesar di Indonesia, memiliki peran penting dalam mendukung adopsi QRIS. Dengan jaringan luas dan basis pelanggan yang besar, BRI dapat menjadi contoh dalam penerapan perlindungan konsumen.

Sebagai otoritas moneter Bank Salah satu tanggung jawab Bank Indonesia dalam sistem pembayaran tunai adalah memastikan stabilitas sistem keuangan Indonesia, baik tunai maupun nontunai. Sistem pembayaran tunai memiliki kelemahan dan masalah yang muncul seiring waktu. Oleh karena itu, diperlukan inovasi baru dalam sistem pembayaran untuk menyelesaikan masalah ini. Sistem pembayaran nontunai adalah hasil dari kemajuan terus menerus dalam sistem keuangan. Pertumbuhan sistem pembayaran berbasis elektronik telah menghasilkan perkembangan baru dalam sistem pembayaran yang diharapkan akan membuat transaksi lebih mudah, fleksibel, efektif, dan menyenangkan.

Jumlah transaksi uang elektronik meningkat setiap tahunnya. Salah satu dampak kemajuan yang terjadi di sektor ekonomi adalah kecenderungan masyarakat untuk menggunakan sistem pembayaran elektronik, kemajuan teknologi yang memberikan kemudahan dan kecepatan. Sistem ini sederhana, cepat, dan mudah digunakan. Saat ini, transaksi dapat dilakukan hanya dengan sentuhan jari pada ponsel yang terhubung dengan internet berkat kemajuan teknologi di bidang ekonomi, khususnya keuangan (Indra and Rofiqoh 2019).

Pada bulan April 2007, Bank Indonesia memperkenalkan mata uang elektronik untuk pertama kalinya. Bank Indonesia menyelaraskan koridor regulasi dan menstandarisasi teknologi QR Payment untuk menghindari inefisiensi dan duplikasi dalam saluran perbankan elektronik. Uang elektronik kini terintegrasi dalam kartu atau media berbasis server lainnya, khususnya server penerbit yang menghubungkan media yang digunakan dalam transaksi, daripada hanya berbasis chip karena kemajuan teknologi terkini. Quick Response Code (QR Code), sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 Angka 11 (Menteri Komunikasi dan Informatika 2016), adalah kode matriks yang memuat rincian tentang nomor dan identitas nasabah sebagaimana tercantum dalam sertifikat.

QRIS (Quick Response Code Indonesia Standard) adalah teknologi kode QR yang dikembangkan melalui kemitraan dengan Bank Indonesia Standar dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI). QRIS pertama kali digunakan oleh GPN (Gerbang Pembayaran Nasional) pada 17 Agustus 2019 (Anisa dan Andriani, 2023). Setiap pengecer yang telah memiliki merek QRIS dapat menggunakan QRIS untuk semua aplikasi pembayaran publik, termasuk yang berasal dari nonbank. Lembaga Penukaran, Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP), Pengelola Repositori Perdagangan Nasional, Agregator Perdagangan, dan Pengguna merupakan pemangku kepentingan yang terlibat dalam transaksi QRIS, dengan Bank Indonesia sebagai penerbit.

Sebagai sistem pembayaran tampaknya menimbulkan masalah terutama bagi subjek utama, yaitu pedagang, yang harus memahami teknologi terutama tentang penggunaan alat digital yang digunakan sebagai penyambung saat melakukan transaksi menggunakan sistem pembayaran QR-Code. Saat ini, Indonesia masih mengalami kesulitan dalam memahami

teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya, hak konsumen nasabah belum dipenuhi karena undang-undang komprehensif yang mengatur e-money hanya mencakup Peraturan BI. Selanjutnya, penyelenggara jasa sistem pembayaran tidak melakukan pengawasan yang memadai terhadap penggunaan QR-Code untuk mendukung kelancaran sistem pembayaran karena BI tidak memiliki cukup wewenang untuk melakukan pengawasan.

(Dhany 2022) dalam idxchannel.com menyatakan bahwa transaksi dengan menggunakan QRIS telah berkembang menjadi cara baru bagi individu yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan dengan alasan pembayaran palsu. Sedangkan menurut (Rahadryan 2024) menyatakan bahwa di Indonesia kasus penyalahgunaan QRIS terdiri dari banyak modus yang ada yakni:

1. Modus giveaway palsu, yaitu pelaku meminta pembayaran atau donasi melalui QRIS dengan imbalan hadiah yang besar dan menggiurkan.
2. Menggunakan QRIS untuk berbelanja online melalui Instagram.
3. Pelaku kerap meminta nasabah untuk memindai QRIS agar bisa mengajukan pengembalian dana.

Sebagai konsumen menjadi pihak yang rentan dirugikan karena masalah dan potensi kejahatan yang ada. Ini karena pelanggan biasanya berada dalam posisi tawar yang lemah di mana baik pedagang maupun penyelenggara transaksi pembayaran berbasis QRIS memiliki dominasi. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan bahwa transaksi pembayaran berbasis QRIS aman dan efisien. Ketika ekonomi berkembang, terutama di bidang perdagangan dan industri, perlindungan hukum bagi konsumen diperlukan. (Randi 2022)

METODE

Penelitian yuridis empiris menggabungkan aspek normatif (hukum tertulis) dengan aspek empiris (kenyataan di lapangan). Metode ini digunakan untuk menulis artikel ini dengan kata lain, pendekatan ini tidak hanya melihat hukum dari perspektif teoritis, tetapi juga melihat bagaimana hukum diterapkan dan berhubungan dengan masyarakat. Teknik analisis data yang akan digunakan adalah kualitatif dengan metode wawancara dan observasi untuk menggali informasi mengenai praktik penerapan QRIS dan persepsi mereka terhadap perlindungan konsumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Hukum perlindungan konsumen dari resiko pengguna Qris

Menurut Siemon (2020) menyatakan bahwa Menurut Pasal 3 UU Perlindungan Konsumen berusaha mencapai tiga tujuan. Pertama, mereka ingin meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan independensi konsumen sebagai perlindungan diri. Kedua, dengan melindungi konsumen dari dampak buruk penggunaan produk atau layanan, mereka berharap dapat menjaga kehormatan mereka. Terakhir, mereka ingin memperkuat kekuatan konsumen untuk memutuskan, menuntut, dan melaksanakan hak dan tanggung jawab mereka sebagai konsumen. Keempat, menerapkan rencana perlindungan pengguna yang mencakup akses data terbuka dan kejelasan hukum. Kelima, para pelaku usaha menyadari pentingnya perlindungan konsumen, yang mendorong mereka untuk bertindak jujur dan bertanggung jawab. Keenam, konsumen bertanggung jawab atas kelangsungan produksi produk atau jasa, keamanan dan kenyamanan pengguna, dan peningkatan kualitas produk. (Anisa and Andriani 2023).

(Manurung and Lestari 2020) menyatakan bahwa Kode Quick Response, juga disebut sebagai Kode QR, adalah kode matrik yang menunjukkan barang tertentu dan menyimpan informasi tentang Sertifikat yang mencantumkan identitas dan nomor pelanggan. Pembayaran menggunakan kode QR dianggap efisien, tetapi undang-undang harus dibuat untuk menjaga pelanggan dan pengguna sistem pembayaran. Pemerintah telah menetapkan standar resmi untuk transaksi yang menggunakan QR Code melalui QRIS (Quick Response Code

Indonesian Standard) sebagai tanggapan atas pengembangan layanan QR Code di Bank Indonesia.

Sedangkan Menurut (Bank Indonesia n.d.) mendefinisikan QRIS sebagai karakteristik UNGGUL, QRIS, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) pada tanggal 17 Agustus 2019, memiliki beberapa kepanjangan:

1. Masyarakat tidak perlu memiliki beberapa aplikasi pembayaran karena QRIS dapat menerima pembayaran dari aplikasi mana pun yang menggunakan kode QR.
2. Gampang, memungkinkan masyarakat untuk bertransaksi dengan hanya satu QRIS yang dapat dipindai dan tidak perlu menampilkan banyak kode QR.
3. Untung, memungkinkan masyarakat untuk bertransaksi dengan menggunakan satu kode QR

QRIS dirancang untuk menyederhanakan dan mempercepat transaksi pembayaran digital di Indonesia, serta mengintegrasikan berbagai platform pembayaran menjadi satu sistem yang lebih efisien. Kemudahan yang di QRIS menjadikan Pangkalpinang menjadi penyumbang dari total QRIS yang ada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal tersebut Sesuai yang dikatakan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Sudarman. Pangkalpinang menyumbang 42,74 persen dari total transaksi QRIS di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal ini yang mencerminkan kemajuan digitalisasi di Pangkalpinang sebagai ibu kota sebagai pusat aktivitas ekonomi Bangka Belitung (Hasanah 2024).

Walaupun dari banyaknya yang ditawarkan QRIS, namun teknologi tidak pernah bebas dari ancaman risiko. Wawancara yang dilakukan narasumber menyatakan bahwa "Saya sering kesulitan menemukan kode QR di beberapa merchant. Kadang-kadang, sinyal jaringan kurang bagus sehingga transaksi jadi lama." Hal tersebut sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Gagas (2021) dalam (Fauziyah and Prajawati 2023) Risiko yang paling sering terjadi dalam penggunaan QRIS adalah risiko gangguan sistem karena koneksi internet yang kurang stabil. Jaringan internet sangat mempengaruhi kecepatan akses ke sistem layanan, dan sistem yang baik didukung oleh koneksi internet yang lancar. Saat internet bermasalah, proses transaksi menjadi terganggu.

Risiko lain yang mungkin akan dialami oleh pengguna QRIS adanya kekhawatiran terhadap keamanan dalam hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari wawancara yang telah dilakukan "Saya merasa lebih aman menggunakan QRIS dibandingkan membawa uang tunai, tapi saya tetap waspada terhadap kemungkinan penipuan". Menggunakan teknologi yang dianggap aman menjadi faktor sebuah teknologi dapat diterima atau digunakan oleh para penggunanya. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh (Saputri 2024) Saat ini, banyak masyarakat yang tidak berani mengambil resiko dan memilih teknologi yang aman agar tidak mengalami kerugian. Karena risiko mempengaruhi tingkat keputusan individu, lebih besar risiko yang dirasakan seseorang terhadap suatu produk, lebih sedikit niat atau keputusan untuk menggunakannya.

Untuk meminimalisir atau mengurangi Risiko yang dialami oleh pengguna QRIS perlu adanya upaya sosialisasi yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi konsumen untuk memastikan keamanan dan kenyamanan dalam bertransaksi menggunakan QRIS. Hal tersebut sesuai dengan wawancara yang telah dilakukan bahwa nasabah pengguna QRIS "Saya tidak tahu harus melapor kemana jika terjadi masalah dalam transaksi QRIS". Hal tersebut terjadi karena kurangnya literasi upaya hukum jika terjadi kesalahan dalam menggunakan QRIS.

Dalam hukum Preventif merupakan bentuk perlindungan hukum yang digunakan untuk menjamin bahwa konsumen QRIS aman saat melakukan transaksi. Adapun Bentuk dan Proses Perlindungan Hukum Represif yang dijelaskan oleh (Destianingsi et al. 2023) sebagai berikut:

1. Identifikasi Permasalahan

Perlindungan hukum represif digunakan dalam perselisihan atau kerugian pelanggan QRIS. Baik manfaat maupun bahaya yang terkait dengan aktivitas melanggar hukum termasuk penipuan, pencurian, dan kebocoran data pribadi terkait dengan transaksi QRIS bagi pengguna. Permasalahan terselesaikan berkat perlindungan hukum yang represif. Untuk memastikan apakah aktivitas tersebut termasuk pelanggaran atau wanprestasi, maka harus diklasifikasikan terlebih dahulu. Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, klien dan penjual QRIS terikat oleh perjanjian jual beli yang menjadi dasar hubungan hukum yang mengatur transaksi QRIS.

Bagaimana prestasi yang dijanjikan akan dicapai diatur dalam perjanjian jual-beli. Jika terdapat kontradiksi atau penyangkalan dalam cara pelaksanaan pencapaian sebelumnya, jika diperbolehkan oleh undang-undang, pengingkaran tersebut akan dikaitkan dengan transaksi QRIS. Dijelaskan dalam pasal 28 ayat 1 UU ITE yang berbunyi "Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik". Hukum yang melindungi konsumen dari transaksi jual beli fisik dan digital berbeda karena proses transaksi dilakukan melalui jaringan telekomunikasi atau internet.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan dalam Pasal 45A ayat 1 bahwa "Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan dipidana." Artinya setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang tidak benar yang mengakibatkan kerugian akan dikenakan sanksi. Tahapan penyelesaian masalah.

2. Tahapan Penyelesaian Permasalahan

Terdapat dua jalur penyelesaian yakni litigasi dan nonlitigasi, Salah satu cara menyelesaikan perselisihan di pengadilan adalah melalui litigasi dimana kedua belah pihak membawa perkara mereka ke pengadilan untuk diputuskan oleh hakim. Sedangkan sengketa dapat diselesaikan melalui jalur non-litigasi, yang memiliki tujuann untuk menemukan solusi yang menguntungkan semua pihak tanpa harus melalui proses hukum yang berbelut-larut dan berbelit-belit.

Upaya perlindungan hukum tidak berpengaruh terhadap tata cara perlindungan hukum yang terjadi, apakah itu berkaitan dengan jaminan kepastian hukum yang diberikan oleh pemerintah atau dalam kasus ini, diwakili oleh pemerintah. Bank Indonesia memberi tahu pelanggan QRIS bahwa ada kemungkinan kejahatan dalam tindakan konsumsi mereka yang dapat menyebabkan kerugian. Akibatnya, tindakan pencegahan diperlukan untuk mengurangi kemungkinan kejahatan tersebut terjadi. Peraturan dan kebijakan adalah bagian dari upaya pencegahan ini.

Dalam upaya pencegahan, nasabah atau konsumen pengguna QRIS memiliki pilihan untuk menyampaikan atau membuat pengaduan terkait kerugian yang dialami. Pengaduan atau laporan ini juga dapat dilakukan di luar pengadilan.

Tanggung Jawab Penyedia Layanan Keuangan (Bank BRI) Terhadap perlindungan data pribadi Konsumen Dalam Penggunaan QRIS

Bank Rakyat Indonesia (BRI) berkomitmen untuk mendorong inklusi keuangan di Indonesia melalui sejumlah program, salah satunya adalah mendorong penggunaan Quick Response Indonesian Standard (QRIS). BRI menyediakan berbagai layanan dan fasilitas yang memudahkan masyarakat melakukan transaksi non-tunai melalui QRIS, yang memungkinkan mereka untuk melakukan pembayaran dengan mudah dan aman di berbagai merchant. (Bank Indonesia 2017)

1. Bank Indonesia mengembangkan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard), yang merupakan standar pembayaran yang berfungsi dengan kode QR. Sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia, BRI telah memasukkan QRIS ke dalam layanannya dan terus meningkatkan keamanan transaksi. Beberapa fitur keamanan yang diterapkan dalam QRIS BRI antara lain:
2. Data transaksi enkripsi untuk melindungi kerahasiaan informasi.
3. Proses verifikasi identitas pengguna dilakukan untuk mencegah akses tidak sah.
4. Nomor kartu digantikan dengan token untuk melindungi data kartu asli.
5. Sistem pemantauan transaksi secara real-time untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan.
6. Kerjasama dengan Regulator: BRI bekerja sama dengan Bank Indonesia dan regulator terkait untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi keamanan.

Keamanan yang diterapkan sesuai dengan wawancara yang telah dilakukan oleh petugas BRI Pangkalpinang "Kami memiliki prosedur standar untuk memastikan keaslian kode QR. Setiap merchant harus mendaftarkan kode QR mereka melalui sistem kami." Perlu diketahui bahwa dalam Industri Perbankan yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang sistem pembayaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 49 menyatakan bahwa pemalsuan QRIS dikenakan sanksi pidana (Kementrian Keuangan 1998).

Sedangkan untuk standar keamanan BRI Pangkalpinang menyatakan "Kami menerapkan standar keamanan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, seperti enkripsi data dan autentikasi dua faktor." Hal tersebut menjadi dasar standar yang harus diterapkan yang berkesesuaian dengan Menurut Pasal 4 Angka 1 Peraturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang akurat dan memastikan bahwa mereka aman (Republik Indonesia, 1999).

Konsumen yang menggunakan QRIS sebagai metode pembayaran harus dilindungi secara hukum. Menurut Peraturan yang termuat dalam Peraturan Bank Indonesia tanggal 19 Desember 2017, penyelenggara teknologi keuangan yang menggunakan QRIS harus mematuhi prinsip perlindungan konsumen. Tiga prinsip utama untuk melindungi konsumen industri jasa keuangan digariskan dalam Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013, yang ditetapkan pada tanggal 1 Juli 2013. Mereka adalah kepercayaan, transparansi, dan penanganan yang adil. untuk menangani keluhan dan masalah pelanggan dengan cepat, cepat, dan efisien sambil menjaga data pelanggan aman dan privasi.(Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2013)

Dalam upaya menciptakan rasa keamanan bagi pengguna QRIS, Bank BRI Pangkalpinang berupaya menangani keluhan dan memberikan solusi yang cepat dan efektif. Hal tersebut berdasarkan wawancara "Kami berusaha menyelesaikan setiap pengaduan dalam waktu 2x24 jam". Rasa keamanan yang ingin Bank BRI Pangkalpinang hadirkan sesuai komitmen BANK BRI untuk melindungi data pribadi dengan cara terbaik selama diperlukan untuk memberikan layanan ini. Selain itu, pihak ketiga yang bekerja sama dengan BRI di seluruh Indonesia dan di luar negeri dapat mengelola, memproses, dan menyimpan beberapa data pribadi untuk memastikan pelayanan berfungsi dengan baik sambil mematuhi kewajiban akses dan pengawasan yang berlaku sesuai hukum. Keamanan Data Pribadi sangat penting.(Bank BRI 2022).

Bank BRI Pangkalpinang sebagai lembaga penyedia jasa pembayaran (PJSP) Data pengguna QRIS tidak boleh dicuri kecuali oleh pihak yang berwenang melalui proses hukum yang sah. Orang yang melakukannya berhak untuk menuntut ganti rugi, dan orang yang melakukannya akan bertanggung jawab. Pencurian identitas terjadi ketika data pribadi seseorang diambil secara ilegal dan digunakan untuk keuntungan pribadi atau kepentingan orang lain. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik (UU ITE) Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Republik Indonesia mengatur kondisi yang menguntungkan dalam transaksi keuangan melalui QRIS untuk melindungi pengguna QRIS. Sedangkan dalam pasal yang berbedah Pasal 46 ayat (2) menyatakan

Pelaku penyalahgunaan data pribadi konsumen dalam transaksi digital melalui QRIS dan pemalsuan QRIS tidak hanya akan menghadapi konsekuensi hukum pidana, namun juga dapat dituntut secara perdata oleh pihak-pihak yang dirugikan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum memberikan perlindungan yang komprehensif terhadap korban tindak pidana tersebut

KESIMPULAN

Perlindungan hukum konsumen dalam transaksi non-tunai sangat penting untuk memastikan hak-hak konsumen terlindungi dan menjaga kepercayaan terhadap sistem pembayaran yang berbasis teknologi, seperti QRIS. Penelitian ini mengidentifikasi beberapa regulasi yang mendasari perlindungan konsumen, termasuk Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan Bank Indonesia mengenai sistem pembayaran. Namun, implementasi regulasi ini di lapangan sering kali masih kurang optimal.

Bank Rakyat Indonesia sebagai penyedia layanan QRIS memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan keamanan transaksi. Mereka harus menyediakan sistem yang andal dan melindungi data pribadi konsumen dari potensi penyalahgunaan. Bank BRI Cabang Pangkalpinang telah mengambil langkah-langkah signifikan dalam melindungi data pribadi konsumen dalam transaksi QRIS. Penerapan berbagai mekanisme keamanan, kepatuhan terhadap regulasi, dan komitmen untuk memberikan layanan terbaik kepada nasabah merupakan bukti nyata dari upaya tersebut. Indonesia melindungi pengguna QRIS melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

REFERENSI

- Anisa, Febri Nur, and Fitika Andriani. 2023. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Menggunakan Sistem Pembayaran Berbasis QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard)." *Jurnal cahaya medika*: 269–77.
- Bank BRI. 2022. "Kebijakan Privasi Umum Untuk Layanan BRI." *bank bri*. <https://bri.co.id/privacy>.
- Bank Indonesia. 2017. *Bank Indonesia Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial*. indonesia. <https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/fintech/Contents/default.aspx>.
- . "Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)." *Bank Indonesia*. <https://bicara131.bi.go.id/knowledgebase/article/KA-01061/en-us>.
- Destianingsi, Relit Nuredi, Eko Hidayat, and Liky Faizal. 2023. "Analisis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pada Transaksi Pembayaran Nontunai Berbasis QRIS ((Quick Response Code Indonesian Standard) Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah." *Edunamika* 07(02): 195–222.
- Dhany, Rista Rama. 2022. "Modus Baru Penipuan Pakai QRIS, Pengusaha Harus Tahu!" *IDX Chanel.com*. <https://www.idxchannel.com/economics/modus-baru-penipuan-pakai-qr-is-pengusaha-harus-tahu>.
- Fauziyah, Laylatul, and Maretha Ika Prajawati. 2023. "Persepsi Dan Risiko QRIS Sebagai Alat Transaksi Bagi UMKM." *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 7(2): 1159.
- Hasanah, Andini Dwi. 2024. "Pangkalpinang Penyumbang Tertinggi Transaksi QRIS Tertinggi Di Babel, Belitung Sumbang Segini - Posbelitung.Co." *Posbelitung.co*.

- <https://belitung.tribunnews.com/2024/08/12/pangkalpinang-penyumbang-tertinggi-transaksi-qr-tertinggi-di-babel-belitung-sumbang-segini>.
- Indonesia, Republik. 2016. *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37582/uu-no-19-tahun-2016>.
- Indra, Sukma, and Zuliana Rofiqoh. 2019. "Transaksi E-Money Terhadap Layanan Go-Pay... Transaksi E-Money Terhadap Layanan Go-Pay Pada Aplikasi Go-Jek Perspektif Ekonomi Syariah." *Al-Ahkam* 15(2): 49–58. <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/ahkm/article/view/2176/1803>.
- Kementerian Keuangan. 1998. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan." *Lembaran Negara Republik Indonesia*: pasal 1 ayat 2. <http://www.bphn.go.id/data/documents/98uu010.pdf>.
- Manurung, Evelyn Angelita pinondang, and Eka Ayu Purnama Lestari. 2020. "Kajian Perlindungan E-Payment Berbasis Qr-Code Dalam E-Commerce." *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora* 4(1): 28.
- Menteri Komunikasi dan Informatika. 2016. Republik Indoned *Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Persyaratan Teknis Perangkat Near Field Communication*. Indonesia. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETU_NGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 2013. "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No 1/POJK.03/2013." *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan*: 1–82.
- Rahadryan, Aziz. 2024. "Simak Tips Anti-Penipuan QRIS Dari Asosiasi Fintech Indonesia." *Bisnis.com*. <https://finansial.bisnis.com/read/20240608/563/1772258/simak-tips-anti-penipuan-qr-tertinggi-dari-asosiasi-fintech-indonesia>.
- Randi, Yusuf. 2022. "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Penjualan Produk Kesehatan Palsu Pada Situs Online Di Masa Covid-19." *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum* 8(1): 1.
- Republik Indonesia. 1999. 2003 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Indonesia. https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download_index/files/e39ab-uu-nomor-8-tahun-1999.pdf.
- Saputri, Sofia Yeni. 2024. "Pengaruh Kemudahan , Manfaat Dan Risiko Penggunaan Qris Aplikasi BSI Mobile Terhadap Keputusan Konsumen Melakukan Pembayaran Di UMKM (Studi Kasus Pada Filosofi Kue Pancong Kartasura Sukoharjo)." 3(01): 362–70.
- Sriekaningsih, Ana. 2020. *QRIS Dan Era Baru Transaksi Pembayaran 4.0*. Yogyakarta: CV Andi Offset.

